

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perempuan di Indonesia dalam bidang politik pada dasarnya memiliki peran yang besar, namun saat ini perempuan masih dianggap lemah atau kurang berkompeten dalam mengikuti arus perpolitikan di Indonesia terutama masuk kedalam anggota DPRD. Banyak alasan atau hambatan yang menjadikan perempuan kurang dalam berpolitik, dan salah satunya adalah kurangnya dukungan dari keluarga maupun dari orang-orang terdekat, atau kurangnya kepercayaan diri dalam mengambil keputusan untuk terjun dalam dunia politik.

Perempuan selama ini hanya dilibatkan di bidang domestik sedangkan kaum laki-laki berada di bidang publik, perlakuan diskriminatif kepada perempuan karena budaya patriarki membuat sebagian perempuan takut untuk terjun ke politik untuk ikut serta menentukan arah kebijakan. Ada banyak hambatan yang mempengaruhinya, seperti hambatan struktural, hambatan fungsional, hambatan kultural, hambatan personal, hambatan pendidikan dan hambatan ekonomi. Hal ini membawa implikasi luas dalam kehidupan sosial terutama di bidang politik.

Laki-laki mendominasi arena politik, laki-laki memformulasikan aturan permainan politik, dan laki-laki mendefinisikan standar untuk evaluasi¹.

¹ IDEA, *Perempuan Di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, Jakarta: IDEA, 2002, hlm 20

Terbatasnya kesempatan perempuan dalam politik tercermin dari sedikitnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD. Dalam hal ini DPRD oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah diberi hak-hak politik dalam menentukan arah kebijakan daerah melalui fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

Posisi DPRD Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pembangunan daerah². Selain itu diatur dalam UU No. 17 Tahun 2014 dan UU No. 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. DPRD mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum yang telah ditetapkan bersama. Peluang ini dimanfaatkan oleh anggota DPRD untuk melahirkan perda yang lebih responsif serta mendorong kesejahteraan masyarakat di daerahnya³.

Kabupaten Wonosobo memiliki Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang rendah. Jumlah Anggota DPRD Perempuan di periode tahun 2014-2019 lalu hanya ada 3 (tiga) orang dan saat ini di periode tahun 2019-2024 hanya ada 1(satu) orang. Dari 45 Anggota DPRD yang 44 anggota DPRD adalah laki-laki. Satu-satunya anggota DPRD Perempuan adalah Izzatul Muziah dari partai PDI Perjuangan. Jumlah tersebut menunjukkan

² Lusiah, & Rajagukguk, J. *Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Hal Tugas dan Fungsi Anggaran*. 2011. *Visi Vol.19, (No.3)*, hlm.652-666.

³ Heraldo Zinggra. *Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 dalam Bidang Legislasi*. 2017. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya, Pekanbaru. Volume 4, nomer 2. Hlm 3.

rendahnya partisipasi politik perempuan di lembaga pengambil keputusan strategis DPRD.

Kurangnya dorongan dari pihak – pihak tertentu terutama keluarga mengakibatkan para perempuan tidak memiliki keberanian untuk bersanding dan bersaing bersama para laki-laki di jajaran perpolitikan. Dapat dilihat dari periode sebelumnya sudah jelas bahwa DPRD Kabupaten Wonosobo belum pernah mencapai kuota 30% untuk keterwakilan perempuan. Dari jumlah anggota perempuan yang hanya 1 (satu) orang pada periode 2019-2024 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo pada periode ini sangat rendah. Sebagai upaya rekonstitusi formasi politik yang ada sebelumnya partai politik berpeluang untuk mendorong partisipasi dan keterwakilan perempuan setelah diterapkannya *affirmative action* (tindakan tegas yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan) dalam pemilu⁴. Namun budaya patriarki yang lebih mengutamakan laki-laki atau menganggap bahwa laki-laki paling utama dari perempuan dalam bidang politik, sehingga perempuan kurang diperhatikan di bidang politik⁵.

Peningkatan partisipasi politik perempuan di Kabupaten Wonosobo maupun dalam skala global didasarkan atas kemampuan partai politik untuk menggerakkan roda organisasi yang merepresentasikan kepentingan dan aspirasi

⁴ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*, Tangerang: Penerbit Marjin Kiri, 2011, hlm. 21.

⁵ Fredik Lambertus Kollo, *Budaya Patriarki dan Partisipasi Perempuan dalam Bidang Politik*, Yogyakarta: Universitas Negeri , 2017 , hlm 1

perempuan. Representasi tidak hanya secara formal tetapi juga melalui struktur kelembagaan yang mewadahnya, akan tetapi juga digerakkan dalam kerangka dorongan keberdayaan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Dengan demikian maka penyadaran atas nilai-nilai keadilan gender pada level partai politik dapat menjadi pondasi awal bagi ditegakkannya pengarusutamaan gender dalam bidang politik. Akan tetapi rendahnya akses dan kontrol bagi perempuan dalam partai politik di Kabupaten Wonosobo merupakan cermin dari rendahnya representasi kepentingan perempuan. Padahal representasi kepentingan perempuan yang tinggi akan memberikan kontribusi yang besar bagi terwujudnya kuota 30% bagi perempuan. Harapan akan terpenuhinya kuota 30% bagi perempuan dilembaga legislatif, dengan menunjuk kasus DPRD Kabupaten Wonosobo kiranya sangat berat, dalam teori gender hal ini telah dijelaskan bahwa dalam sistem sosial perempuan memiliki kedudukan lebih rendah dihadapan laki-laki⁶.

Menurut Aidir yang dikutip oleh Partini, bahwa realitas caleg perempuan yang selalu kalah bersaing dengan caleg laki-laki juga disebabkan karena perempuan merasa enggan untuk masuk ke dunia politik. Mereka berpandangan bahwa dunia politik itu kotor, penuh intrik dan hanya pantas dilakukan oleh laki-laki⁷. Kondisi inilah yang memunculkan fenomena *glass ceiling* sebagaimana pendapat Aidir bahwa dalam sebuah korporasi atau pemerintahan banyak

⁶ Nasikun, 1990, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, 1990.

⁷ Partini, "Politik Adil Gender: Sebuah Paradoks", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Yogyakarta: Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. 2012.

perempuan yang memiliki kemampuan untuk bersaing menduduki posisi penting tetapi terhambat⁸.

Sesuai teori keterwakilan deskriptif, maka rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif berpengaruh pada fungsi representasi untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan perempuan. Menurut Aung San Suu Kyi sebagaimana dikutip oleh Budi Shanti menyebutkan bahwa terdapat beberapa kendala apabila perempuan memasuki parlemen, yakni:

1. Kurangnya dukungan dari partai politik.
2. Kurangnya koordinasi dan dukungan jaringan antar anggota parlemen perempuan dengan organisasi publik lainnya.
3. Norma-norma yang berorientasi laki-laki dan struktur yang didominasi laki-laki dapat mengurangi partisipasi publik perempuan yang pada akhirnya menyebabkan tingkat kepercayaan diri yang rendah pada perempuan.
4. Mobilisasi dukungan media yang tidak mencukupi.
5. Kurangnya pelatihan dan pendidikan perempuan yang berorientasi pada kepemimpinan.
6. Sistem pemilihan umum yang tidak kondusif bagi partisipasi perempuan.
7. Kurangnya reservasi kuota⁹.

⁸ *Ibid.*

⁹ Siti Zunariyah, "Representasi Kepentingan Perempuan Dalam Partai Politik", *jurnal Pemikiran Politik*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Hlm 723-724.

Sedikitnya jumlah perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo mencerminkan budaya patriarkis yang masih kuat dalam kehidupan masyarakat. Struktur patriarkis ini menjadi sistem nilai dan norma yang berlaku dalam kehidupan politik yang didominasi oleh laki-laki. Selanjutnya hal ini mengakibatkan struktur dan sistem politik yang ada cenderung bias terhadap laki-laki dan merugikan perempuan¹⁰. Dalam hal ini anggota dewan laki-laki yang secara jumlah memang mayoritas yang lebih lantang dan memegang kendali utama alur isu-isu lokal baik pada tataran fraksi maupun komisi.

Dalam menjalankan peran sebagai anggota legislatif tentunya anggota legislatif perempuan pun dapat menjalankan tugas dan fungsi representasi. Melekat harapan pada anggota perempuan DPRD sebagai wakil perempuan. Lalu bagaimana dengan periode sekarang?, Bagaimanakah anggota legislatif perempuan yang hanya seorang diri mampu mengangkat isu-isu perempuan saat menjalankan tugas, fungsi dan hak yang dimilikinya itu, sehingga kaum perempuan dapat terwakili?. Bagaimana fenomena *glass ceiling* (langit langit kaca) yang selalu digambarkan sebagai penghambat bagi keterlibatan dan partisipasi perempuan di arena politik formal¹¹, menjadi faktor yang menghambat fungsi representasi politiknya?

¹⁰ *Ibid*, 724

¹¹ Anna Margret dkk, *Menyoal Data Representasi Perempuan Di Lima Ranah*, Jakarta: Cakra Wikara Indonesia, 2018, hlm. xvii

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memiliki minat yang tinggi untuk melakukan penelitian tentang “Fungsi Representatif Anggota DPRD Perempuan Tunggal : Izanatul Muziah di DPRD Kabupaten Wonosobo”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi dari permasalahan yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kinerja Izanatul Muziah dalam melaksanakan fungsi representasi politik pada DPRD Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja kendala Izanatul Muziah dalam melaksanakan fungsi representasi politik di DPRD Kabupaten Wonosobo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kerja apa saja yang dilakukan oleh Izanatul Muziah dalam melaksanakan fungsi representasi politik dalam DPRD Kabupaten Wonosobo.
2. Mengidentifikasi kendala internal dan eksternal Izanatul Muziah dalam melaksanakan fungsi representasi politik dalam DPRD Kabupaten Wonosobo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Akademik

Menyumbang literatur studi gender dan politik, dan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat mengenai keterlibatan dari peran perempuan di dunia politik. khususnya tentang perempuan di parlemen lokal pada Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten Wonosobo.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembuat kebijakan dan partai politik sebagai informasi untuk menyusun kebijakan dan strategi penguatan anggota legislatif perempuan di daerah, khususnya di DPRD Kabupaten Wonosobo.
- b. Bagi masyarakat sebagai informasi untuk ikut mendorong penguatan anggota legislatif perempuan di daerah

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mengemukakan hasil penelitian yang relevan, sebagai berikut:

1. Skripsi - H. Muhammad Hakam Ulfi Ikfina, Partisipasi Politik Legislator Perempuan Sebagai Anggota DPRD di Kabupaten Kebumen Tahun 2004-2009. Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menjelaskan tentang partisipasi politik dari anggota legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kebumen serta mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi politik dalam menjalankan fungsinya. Partisipasi dalam fungsi legislasi dilihat dalam menyusun berbagai Raperda Kabupaten Kebumen, fungsi penganggaran berbagi dalam menyusun RAPBD, fungsi pengawasan dengan mengadakan berbagai kunjungan dengan dinas maupun instansi pemerintah untuk mencari masukan tentang pelaksanaan pembangunan.

2. Karya Ilmiah – Benny Abidin dan Ratna Herawati, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro. Menjelaskan tentang pengawasan di DPRD Kabupaten Batang terhadap Perda APBD yang belum berjalan maksimal dikarenakan pengawasan tersebut lebih didominasi teknis fungsional daripada pengawasan politik. Dapat diketahui bahwa karya ilmiah tersebut lebih menjelaskan tentang fungsi pengawasan.
3. Karya Ilmiah – Heraldo Zinggra, Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi Periode 2014-2019 dalam Bidang Legislasi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kampus Bina Widya, Pekanbaru. Menjelaskan tentang peran penting dalam pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Relevansi asas material

perda dalam pelaksanaan fungsi legislasi terdiri dari menyerap aspirasi masyarakat, inisiatif dan prakarsa, kepentingan umum dan apapun yang sesuai dengan aturan hukum. Realisasi pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dari periode 2014-2019 terhambat oleh beberapa kendala namun sudah dilakukan upaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi 2014-2019 untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi.

4. Buku – UNDP Indonesia, Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan. Menjelaskan tentang kesetaraan gender dari pemerintah sendiri berkomitmen menjunjung hak perempuan melalui berbagai peraturan hukum. Serta memberikan serangkaian rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan disektor pemerintahan dan politik, dan berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan struktural maupun fungsional bagi perempuan.

Penelitian dengan fokus tentang peran anggota DPRD sudah dilakukan, begitu pula studi yang secara khusus melihat peran anggota DPRD perempuan, namun yang membedakan dari penelitian yang sudah ada, adalah karakter tunggal yang melekat pada sosok Izanatul Muziah, sebagai satu-satunya perempuan anggota DPRD.

1.5.2 Gender Dan Politik

Konsep gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan masyarakat maupun pemerintahan sejak dahulu dan bahkan sampai sekarang. Pada umumnya sebagian masyarakat merasa terancam dan terusik pada saat mendengar kata “gender”¹². Pemahaman tentang gender itu perlu ditransformasikan secara benar dan kontinu sehingga tidak terjadi pemaknaan yang keliru. Ada dua konsep penting yang secara prinsip berbeda yang perlu dipahami dalam membahas persoalan gender. Pertama adalah konsep sex dan yang kedua adalah konsep gender. Sex adalah jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan berdasar fungsi kodrati. Sedangkan gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun budaya. Karena dipelajari atau disosialisasikan, maka perbedaan tersebut tidak bersifat permanen dan dapat dipertukarkan dari jenis kelamin yang satu kepada jenis kelamin yang lain. Bahkan ia berbeda dari satu masa ke masa yang lain, dan dari satu wilayah dengan wilayah yang lain.

Menurut Mosser gender adalah “perbedaan laki-laki dan perempuan yang dititik beratkan kepada perilaku, harapan, status dan peranan setiap insan laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh struktur

¹² Fatmariza, “Kesetaraan Gender: Langkah Menuju Demokratisasi Nagari”, *Jurnal Demokrasi*, Vol 11, No. 1, 2003, hlm 3

sosial di mana ia berada”. Peranan gender timbul sebagai akibat perbedaan persepsi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan yang menentukan bagaimana seorang laki-laki atau seorang perempuan berfikir, bertindak dan berperasaan¹³. Kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumberdaya dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan¹⁴.

Keikutsertaan perempuan dalam politik atau “keterwakilan perempuan” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi perempuan untuk melaksanakan peranannya atau berpartisipasi dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender¹⁵. Di Indonesia jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan pada bidang pemerintahan dan hukum telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pasal 27 ayat (1), yang lengkapnya berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam

¹³ Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 14.

¹⁴ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm. 5

¹⁵ Astrid Anugrah, *Op.Cit.*, hal. 28.

hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁶.

Partisipasi politik perempuan dalam pemilu tersebut menjelaskan tentang bagaimana perempuan mengakses ranah politik. Bicara tentang bagaimana perempuan ‘merebut kursi’ parlemen yang masih sangat dikuasai oleh rezim patriarki bahkan ranah politik saja cenderung dikonotasikan sebagai ranah maskulin yang patriarki. Asumsinya, rendahnya partisipasi dan peran substantif perempuan di ranah politik berbanding lurus dengan realisasi potensi yang mereka miliki untuk menyuarakan kepentingan dan hak-hak perempuan.

1.5.3 Fungsi Representatif

Fungsi representatif merupakan fungsi yang berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi dari masyarakat. Selain itu representatif ditujukan pada suatu wujud kata, gambar, sekuen, cerita dan sebagainya. Sehingga representasi memiliki ketergantungan pada tanda dan juga citra yang ada. Maka dari itu representatif sangat berkaitan dengan perwakilan.

Hanna Pitkin menjelaskan konsep representasi (keterwakilan) sebagai “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili dengan cara tanggap terhadap yang diwakili”. Dengan demikian, esensi dari kata

¹⁶ Novi Yanthy Adelina, *Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2009-2014*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm 8.

representasi adalah menghadirkan kembali yang tidak dapat ikut hadir dan mengutamakan relasi yang responsif antara wakil dan yang terwakili¹⁷.

Menurut Miriam Budiardjo yang mengutip tentang representasi yaitu, “representasi” (perwakilan) adalah konsep bahwa seseorang atau satu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar¹⁸. Selanjutnya Miriam Budiardjo membedakan representasi atas perwakilan politik dan perwakilan fungsional. Perwakilan politik adalah perwakilan oleh anggota parlemen melalui partai politik, sedangkan perwakilan fungsional menyangkut peran parlemen sebagai *trustee* (wali), dan perannya sebagai pengemban “mandat” yang mewakili kepentingan dan kekuatan lain yang ada dalam masyarakat, terutama bidang ekonomi. Namun di beberapa negara perwakilan fungsional digunakan untuk mengikutsertakan wakil dari golongan-golongan yang memerlukan perlindungan khusus. Di Parlemen Pakistan dalam masa Demokrasi Dasar disediakan beberapa kursi untuk perempuan¹⁹.

Mengutip dari Nuri Suseno, disebutkan oleh Dirga Ardiansa bahwa representasi politik tidak akan menghadirkan representasi kepentingan dan identitas secara sempurna, melainkan hanya separuh atau

¹⁷Anna Margret dkk, *Op.cit*, Hlm.2

¹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Gramedia, 2017, hlm. 317-318

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 317

sebagian. Oleh sebab itu, dalam kerangka meminimalkan bias antara proses pemilu dengan hasil pemilu yang akan selalu menghadirkan *under-representation* secara identitas dan kepentingan, maka salah satunya dibutuhkan *affirmative action* untuk memberikan akses pada ‘proses memilih pilihan yang lebih representatif’ ataupun pada ‘hasil untuk lebih dekat pada kondisi yang representatif’²⁰. Dalam konteks ini sejak Pemilu 2004 Indonesia menggunakan kebijakan aksi afirmasi (*affirmative action*) untuk menghadirkan perempuan di parlemen melalui strategi kuota 30% dalam pencalonan.

Mengutip dari Ani Sucipto, representasi perempuan di ranah institusi politik formal mestinya bukan sekedar urusan jumlah, melainkan juga substansi yang dibawa oleh para perempuan di institusi-institusi formal sehingga arah kebijakan, program, bahkan anggaran yang disusun tidak abai terhadap kekhasan pengalaman dan kepentingan perempuan²¹. Ada sejumlah faktor hambatan menurut Ani Sucipto²², Pertama, perempuan anggota parlemen punya modal finansial dan jaringan, namun minim modal politik. Mereka minim pengalaman bersentuhan langsung dengan kelompok marjinal, sehingga amat sulit berharap agar mereka

²⁰ Dirga Ardiansa, “Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia”, *Jurnal Politik*, Vol. 2, No. 1, 2016, website: https://www.researchgate.net/publication/322980050_Menghadirkan_Kepentingan_Perempuan_dalam_Representasi_Politik_di_Indonesia, diakses tgl.2/11/2019

²¹ *Op.cit.*, hlm. xviii

²² Nina Andriana dkk, *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*, Jakarta: P3LIPI dan Konrad Adenauer Stiftung, 2012, Hlm.39-40. Website: https://www.kas.de/doc/kas_8361-1442-1-30, diakses 1/11/2019

akan memahami sepenuhnya kepentingan dan aspirasi kelompok ini. Kedua, ada kesenjangan dalam memaknai politik yang “tidak nyambung” bagi publik, antara mereka yang berjuang di akar rumput dengan mereka yang berjuang di arena politik (parpol dan Parlemen). Pemahaman publik tentang politik masih didominasi pemahaman lama dan kuno yang melihat politik selalu dalam artian formal (parpol, parlemen, undang-undang, dst). Politik belum dipahami sebagai sesuatu yang relevan dengan kehidupan perempuan sehari-hari. Ketiga, kondisi makin parah, manakala perempuan di parlemen dan parpol pun ikut arus dengan budaya maskulinitas yang ada di dalam parpol.

Mada Sukmajati menyebutkan bahwa model perwakilan politik sangat dipengaruhi oleh relasi antara rakyat, partai politik, pemilu, dan lembaga legislatif. Menurutnya, ada tiga model perwakilan politik, yaitu model mandat, wali, dan politiko²³. Mengutip Rao, Mada Sukmajati menjelaskan model wali menempatkan seorang wakil sebagai agen yang bebas dan mengikuti pertimbangannya sendiri dalam menentukan apa yang baik, dan adil, dan lain sebagainya. Pertimbangan ini lebih didasarkan pada fakta yang ada. Model mandat, merujuk pada tindakan seorang wakil dalam proses pembuatan kebijakan publik yang lebih mengandalkan pada tuntutan dan kepentingan pihak yang diwalikinya

²³ Mada Sukmajati (2018) “Model-Model Perwakilan Politik: Teori dan Prakteknya di Indonesia”, dalam Badan Pengkajian MPR RI, *Mengembangkan Sistem Perwakilan Politik Berintegritas*, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. hlm.10

ketika dia terlibat, tindakan ini untuk kebaikan dari pihak yang diwakilinya, dan dia sangat mempertimbangkan agar dapat dipilih kembali dalam pemilu.

Model politiko adalah model yang mengkombinasikan model wali dan model mandat sesuai dengan konteks saat seorang wakil sedang terlibat dalam proses pembuatan sebuah kebijakan publik. Model politiko menjadikan seorang wakil akan lebih sensitif untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan dan lebih fleksibel dalam mengadopsi model mana yang lebih pas untuk sebuah kebijakan publik tertentu²⁴. Mada Sukmajati juga menyimpulkan bahwa desain kelembagaan di Indonesia mengarahkan kepada model perwakilan politik di parlemen ke model mandat. Namun demikian, tidak sedikit anggota parlemen yang kemudian mengadopsi model wali dan politiko. Hal ini menurut Sukmajati sebagaimana dikutip dari Urbinati dan Warren dipengaruhi oleh desain konstitusi (undang-undang dasar serta regulasi turunannya), model pengorganisasian partai politik (tipologi partai politik) dan sistem pemilu (sistem pemilu distrik biasanya cenderung melahirkan model perwakilan wali (trustee), dan sistem pemilu proporsionalitas cenderung melahirkan model perwakilan mandat)²⁵. Menurutnya, terlepas apapun model yang kemudian dianut oleh anggota parlemen, model perwakilan yang baik akan

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid, hlm.11-12

menghasilkan kesesuaian antara keinginan publik dan kebijakan negara sehingga kebijakan publik sebenarnya merupakan apa yang menjadi tuntutan dan kepentingan rakyat²⁶.

1.5.4 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten²⁷. DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan²⁸. Fungsi legislasi adalah fungsi membuat peraturan daerah, yakni produk hukum yang dibuat oleh daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangga daerah. Fungsi ini dilaksanakan bersama kepala daerah. Peraturan daerah yang dibuat tersebut dapat berasal dari inisiatif DPRD sendiri ataupun dari usulan kepala daerah. Fungsi anggaran DPRD adalah kewenangan membuat APBD, fungsi ini dijalankan bersama kepala daerah. Dalam hal APBD sudah disetujui dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Fungsi pengawasan DPRD adalah kewenangan mengawasi jalannya pemerintahan daerah, pengawasan ini dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah yang dibuat bersama²⁹.

²⁶ *Ibid*, hlm. 19

²⁷ Pasal 148 (1) UU 23/2014 dan Pasal 364 UU MD3 No. 17/2014

²⁸ Pasal 149 (1) UU 23/2014

²⁹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 219-220.

Tabel 1.1
Uraian Fungsi DPRD

Fungsi Legislasi	Fungsi Anggaran	Fungsi Pengawasan
Melakukan pembentukan Perda, meliputi kegiatan: - Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidakmenyetujui rancangan Perda - Mengajukan rancangan Perda - Menyusun program pembentukan Perda	Melakukan pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Raperda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah, meliputi kegiatan: - Membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun kepala daerah berdasarkan RKPD - Membahas rancangan Perda tentang APBD - Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD - Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Melakukan pengawasan, meliputi kegiatan pengawasan atas: - Pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah - Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yangterkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah - Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

TABEL 1.1 Uraian Fungsi DPRD

Sumber: UU No. 23 Tahun 2014 (diolah)

Berdasar UU No. 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), disebutkan jika DPRD Kabupaten/Kota memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat pada tingkat Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, selain fungsi legislasi,

anggaran dan pengawasan setiap anggota DPRD melaksanakan fungsi representasi. Sebagaimana pendapat Pitkin, bahwa makna representasi adalah “bertindak berdasarkan kepentingan yang diwakili dengan cara tanggap terhadap yang diwakili”. Terkait pelaksanaan fungsi representasi ini dalam UU No. 23 tahun 2014 dan UU MD3 disebutkan bahwa “setiap anggota DPRD diwajibkan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat”.

DPRD dalam bekerja dilengkapi oleh sejumlah alat kelengkapan. Alat kelengkapan DPRD, terdiri atas pimpinan, komisi, badan legislasi daerah, badan anggaran, badan kehormatan, dan alat-alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna³⁰, setiap anggota DPRD terdistribusi dalam sejumlah alat kelengkapan DPRD sesuai penugasan oleh partai politik yang bersangkutan.

1.6 Operasional Konsep

Representasi politik anggota DPRD perempuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota legislatif perempuan dalam melakukan fungsi-fungsinya yang memiliki keberpihakan pada kepentingan perempuan. Representasi politik anggota DPRD perempuan ini dikaji dari sejumlah dimensi, sebagai berikut:

1. Kegiatan reses
2. Kegiatan fraksi

³⁰ Pasal 375 (1) UU 17/2014

3. Kegiatan komisi
4. Kegiatan alat kelengkapan
5. Fungsi DPRD

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian ³¹, selain itu pendekatan kualitatif juga berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia³².

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali serta menemukan informasi mengenai suatu topik atau permasalahan yang belum dipahami sepenuhnya. Dan dalam hal ini informasi yang dimaksud yaitu Pelaksanaan Fungsi Representasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Wonosobo Periode 2019-2024 dari keterwakilan perempuan yaitu Izzatul Muziah.

1.7.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wonosobo. Lokasi penelitian ini dipilih oleh karena di Kabupaten Wonosobo tingkat

³¹ Lexy j. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm 6.

³² Iskandar, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta, 2009, hlm 11.

keterwakilan perempuan masih rendah, hasil Pemilu 2019 hanya mampu mengantarkan satu (1) orang perempuan sebagai anggota DPRD. Sebagai pembanding Kota Semarang (28%), Kabupaten Pekalongan (27%), Kota Surakarta (20%), Kabupaten Brebes (16%), dan Kabupaten Banyumas (12,5%).

1.7.3 Subjek Penelitian

Informan penelitian merupakan individu maupun kelompok yang diharapkan mampu memberikan informasi dan menceritakan apa yang diketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena atau kasus yang diteliti.

Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, yang merupakan cara untuk memilih informan yang bertujuan³³.

Informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Informan Penelitian

No.	Informan	Status	Data yang dihimpun
1.	Izanatul Muziah (IM)	Anggota perempuan DPRD Wonosobo yang menjadi objek penelitian	Perannya sebagai anggota DPRD
2.	Edy Sutoto	Rekan IM satu fraksi (FPDIP)	Aktivitas IM di fraksi

³³ Lexy j. Moleong, *Op. Cit*, hlm 224

No.	Informan	Status	Data yang dihimpun
3.	Aziz Nuriharyono	Rekan IM satu komisi (Komisi D)	Aktivitas IM di komisi
4.	Wahyu Aji Waluyo	Rekan IM Satu anggota Badan Musyawarah	Aktivitas IM di Badan Musyawarah
5.	Luwiyati	Staf Sekretariat DPRD Wonosobo (Pendamping Reses)	Aktivitas IM di Reses
6.	Teguh Suhatmaji	Kasubag Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum	Menjelaskan prosedur pembahasan APBD
7.	Sakti Cahyono	Staf Sekretariat DPRD Wonosobo (Pendamping Komisi D)	Aktivitas IM di Komisi D
8.	Riswahyu Riswanto	Tenaga ahli fraksi PDIP	Aktivitas IM di Fraksi

TABEL 1.2 Informan Penelitian

Pemilihan informan anggota DPRD rekan kerja satu fraksi/komisi Izanatul Muziah, pejabat eksekutif mitra kerja dan konstituen Izanatul Muziah dipilih secara kebetulan bertemu dan dipandang cocok sebagai sumber data (*accidental sampling*), mengutip dari Sugiyono *Accidental Sampling* merupakan teknik penentuan sample berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen yang secara kebetulan atau inseidental bertemu dengan peneliti

dapat digunakan sebagai sampel³⁴, saat bertemu dan dipandang secara kebetulan itu cocok untuk pengambilan sumber data yang dibutuhkan.

1.7.4 Sumber Data Dan Teknik Pengumpulan

Mengutip dari Lofland, Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnyaa adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain³⁵. Teknik pengumpulan data dilakukan sebagai salah satu bagian dalam penelitian dan memiliki unsur yang penting, dari teknik pengumpulan data yang akan digunakan.

Data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang terkait dengan tema penelitian dan data sekunder dalam penelitian ini penulis akan melakukan studi kepustakaan, mengumpulkan data yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literature, karya ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Data primer, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak maupun lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*", Bandung : Alfabeta, 2008, hlm

³⁵ Lexy j. Moleong, *Op. Cit*, hlm 157

memberikan jawaban atas pertanyaan itu ³⁶. Penulis akan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu, jenis wawancara membuat kerangka dan garis besar agar menjaga apa yang sudah direncanakan seluruhnya dapat tercakup, dan proses pelaksanaan wawancara serta pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara yang sebenarnya³⁷.

2. Data sekunder merupakan suatu sumber data yang mengandalkan pada catatan, dokumentasi, maupun artikel yang ada, selain itu mengutip dari sugiyono, Data sekunder ini bersumber dari literatur yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya³⁸.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kumpulan dari data atau informasi yang didapatkan dari wawancara, artikel maupun gambar, mengutip dari Patton, Moleong menjelaskan analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian besar³⁹. Maka dari itu dapat diketahui tema yang akan dirumuskan sebagai hipotesis kerja yang disarankan dengan adanya data yang diperoleh. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data⁴⁰.

³⁶ *Ibid*, hlm 186

³⁷ *Ibid*, hlm 187

³⁸ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 402

³⁹ , Lexy j. Moleong, *Op. Cit* hlm 280

⁴⁰ *Ibid*, hlm 281

Langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola pola pengarah dan sebab akibat⁴¹.

⁴¹ Miles dan Michael Huberman, “*Analisis Data Kualitatif Buku Bersumber Tentang Metode-metode Baru*”, Jakarta : UIP, 1992, hlm 15-19

1.7.6 Validitas Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif, maka validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. mengutip dari Moleong, penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian⁴².

Dengan menggunakan teknik triangulasi maka dapat menghilangkan perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pada saat pengambilan data untuk penelitian ini, dengan berbagai kejadian dan hubungan yang ada dari berbagai pandangan. Mengutip Denzin, Moleong menjelaskan tentang cara membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori⁴³.

Maka dari itu teknik ini akan dilakukan dengan menjalankan :

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan⁴⁴.

⁴² Lexy j. Moleong, *Op. Cit* hlm 330

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ *Ibid*, hlm 332

